

TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI

Muhammad Irvan Ahaddyat / Dadin Eka Saputra / Nasrullah

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: irvankalasnikovddyat@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap peredaran rokok berdasarkan sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku peredaran rokok tanpa pita cukai. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Pengaturan hukum pita cukai dalam peredaran rokok berdasarkan sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang Cara Penindakan Di Bidang Cukai yang pelaksanaannya dibebankan kepada Bea dan Cukai, diharapkan Direktorat Jendral Bea dan Cukai mampu meregulasikan segala hal yang berkaitan dengan Cukai. Pemalsuan pita cukai masih sering terjadi karena sulitnya dipenuhi syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai, selain itu pita cukai palsu dibuat guna mengurangi pengeluaran dari jenis usahanya sehingga masih banyak masyarakat melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita cukai tersebut. Barang - barang yang menggunakan pita cukai palsu dapat diidentifikasi berdasarkan ciri cirinya. Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret. Dalam terminologi sehari-hari, sigaret dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan termasuk kedalam tindak pidana cukai. Adapun Sanksi pidana terhadap tindak pidana barang tidak dilekati pita cukai yaitu dimuat pada Pasal 54 dengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling

sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Kata kunci : *Tanggung Jawab Pidana, Peredaran Rokok, Tanpa Pita Cukai.*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal regulation of cigarette peredaran based on the Indonesian legal system and to determine the form of criminal responsibility for the perpetrators of the distribution of cigarettes without excise stamps. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results The legal regulation of excise stamps in the distribution of cigarettes based on the Indonesian legal system is regulated in Law Number 11 of 1995 concerning Excise and Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise and Government Regulation Number 49 of 2009 concerning Procedures for Enforcement in the Excise Sector whose implementation is charged to Customs and Excise, it is hoped that the Directorate General of Customs and Excise will be able to regulate all matters relating to Excise. Counterfeiting of excise stamps is still common because it is difficult to fulfill the terms and conditions made by the government regarding excise stamps, besides that fake excise stamps are made to reduce expenses from this type of business so that many people commit fraudulent acts by falsifying the excise stamps. Goods that use fake excise stamps can be identified based on their characteristics. One type of goods subject to excise duty in Indonesia is tobacco products, in the form of cigarettes. In everyday terminology, cigarettes are known as cigarettes. Cigarettes are a tobacco product that is in great demand by the people of Indonesia. Due to the high demand for cigarette production by the public and the high excise tax imposed by the government of the Republic of Indonesia, many individuals try to avoid paying cigarette excise. They distribute or sell cigarettes without excise stamps. This is so that they get a big profit. The actions carried out by these individuals clearly violated the laws in Indonesia, namely Law Number 39 of 2007 and were included in the crime of excise. The criminal sanctions for goods without having an excise stamp attached are contained in Article 54 and are punished with imprisonment for a minimum of 1 year and a maximum of 8 years and a fine of at least 10 times the value of the excise duty and a maximum of 20 times the value of the excise that should be paid.

Keywords: *Criminal Liability, Cigarette Circulation, No Excise Ribbons*

PENDAHULUAN

“Barang siapa tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjalankan usaha pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Tindakan hukum yang sangat tegas memang perlu diterapkan terhadap pengusaha yang mengedarkan hasil tembakau khususnya rokok tanpa pita cukai sangat perlu dilakukan. Karena jika tindakan illegal ini terus diabaikan dan tidak mendapatkan penanganan yang cukup serius, maka akan berdampak buruk bagi penerimaan pendapatan Negara khususnya pajak dari sektor hasil tembakau.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus

menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
 - 4) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pita Cukai dalam Peredaran Rokok Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dimana penggunaannya dapat mengakibatkan dampak negatif atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan kemaslahatan publik oleh karena itu perlu

dikenakan cukai untuk lebih diawasi peredarannya.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Cukai memiliki peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu telah memenuhi standart edar. Cukai sangat penting dalam peredaran barang-barang tertentu yang komsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi agar masyarakat dalam mengkomsumsi suatu barang seperti tembakau atau rokok telah memenuhi standar edar serta pemakaiannya perlu dibuat pungutan negara demi keseimbangan dan keadilan.

B. Bentuk Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai

Kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi dan informasi pada era sekarang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimanapun di berbagai bidang termasuk bidang

ekonomi dalam hal ini bidang barang dan jasa. Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi tindak pidana yang terjadi. Dan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana peredaran barang ilegal . Persaingan yang ketat antar pelaku usaha menimbulkan kecenderungan bagi mereka untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan persaingan tersebut.

Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Padahal kejahatan ini dapat sangat merugikan negara. Khususnya dalam bidang perpajakan. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Lalu diatur pula pada Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang

tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Cukai memiliki peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu telah memenuhi standart edar. Cukai sangat penting dalam peredaran barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang seperti tembakau atau rokok telah memenuhi standar edar serta pemakaiannya perlu dibuat pungutan negara demi keseimbangan dan keadilan. Pengaturan hukum pita

cukai dalam peredaran rokok berdasarkan sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang Cara Penindakan Di Bidang Cukai yang pelaksanaanya dibebankan kepada Bea dan Cukai, diharapkan Direktorat Jendral Bea dan Cukai mampu meregulasikan segala hal yang berkaitan dengan Cukai. Dalam implementasinya, untuk memastikan segala peraturan dan prosedur Cukai berjalan semestinya maka diperlukan adanya pengawasan sebagai fungsi penegakan hukum di bidang Cukai. Pemalsuan pita cukai masih sering terjadi karena sulitnya dipenuhi syarat dan

ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai, selain itu pita cukai palsu dibuat guna mengurangi pengeluaran dari jenis usahanya sehingga masih banyak masyarakat melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita cukai tersebut. Barang-barang yang menggunakan pita cukai palsu dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-cirinya. Ciri-ciri barang dengan cukai palsu adalah rokok polos tanpa pita cukai, pita cukai bekas yang dilekatkan kembali. Pita cukai yang dipalsukan jarang sekali ditemukan karena perlu teknologi canggih dan pita cukai yang bukan peruntukannya misalnya dalam kemasan tertera untuk 10 batang, tapi dipasang pada kemasan 12 batang, bisa juga pita cukai rusak. Dalam kasus ini permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pita cukai yang dalam arti ada

hubungannya dengan pajak, karena pita cukai itu sendiri dikeluarkan dengan tujuan agar setiap barang yang masuk maupun keluar sudah ditandai oleh aparat penegak hukum tertentu yang bekerja dibidang pajak telah memberikan izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Cukai merupakan pita yang terbuat dari kertas yang bertuliskan harga yang ditempelkan pada bungkus rokok dan sebagainya, dengan adanya cukai disuatu barang maka akan mengendalikan peredaran suatu barang sehingga menghindari tindakan penyeludupan barang. Selain itu, adanya cukai dapat membuat pemungutan pajak sesuai barang tertentu yang dikenakan cukai.

2. Kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi dan informasi pada era sekarang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun,

kapanpun, dan dimanapun di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi dalam hal ini bidang barang dan jasa. Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi tindak pidana yang terjadi. Dan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana peredaran barang ilegal . Persaingan yang ketat antar pelaku usaha menimbulkan kecenderungan bagi mereka untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan persaingan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Padahal kejahatan ini dapat sangat merugikan negara. Khususnya dalam bidang perpajakan. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, terlebih

khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Lalu diatur pula pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Barang yang di impor haruslah memiliki pita cukai sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 7 ayat 5 menyebutkan “Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”. Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret.

Dalam terminologi sehari-hari, sigaret dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan termasuk kedalam tindak pidana cukai. Adapun Sanksi pidana terhadap tindak pidana barang tidak

dilekati pita cukai yaitu dimuat pada Pasal 54 : “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

B. Saran

1. Terkait dengan pengaturan hukum pita cukai khususnya dalam peredaran rokok kedepan harus di perjelas dan diperluas lagi dan kedepan harapannya adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai agar tidak adanya kekaburan

hukum dan dapat meminimalisir barang khususnya rokok yang tanpa pita cukai.

2. Adapun tanggung jawab pidana pelaku peredaran rokok tanpa pita cukai sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kedepan harapannya lebih memperkuat lagi nemtuk sanksi pidana terhadap pelaku dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 untuk meminimalisir dan memberantas setiap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi,(2002)*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*,Jakarta : RajaGrafindo.

Amalia, Novita, (2009) *Penerapan Laporan Pertanggungjawaban Sosial Dengan Menggunakan Laporan Nilai Tambah Untuk Mengukur Kinerja Sosial*

Pada PT. Gresik Cipta Sejahtera.Surabaya : Universitas Airlangga.

Andi Hamzah,(2005)*Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

Chibro, Sounir, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Cetakan II, Jakarta:Sinar Grafika.

Chairuddin Ismail,(2005)*Direksi dan Komisaris dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Perseroan Terbatas; Konstruksi Hukum, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga*Jakarta: Merlyn Lestari.

Firmansyah, M,(2003)*Rasionalitas Pelamar Dalam Mengeluarkan Biaya Transaksi Pada Seleksi*

- Pegawai Negeri* Studi Di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.
- Firdiansyah Surayawan, Ryan, (2003) *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina* Jakarta Mitra Wacana Media.
- Gunawan, Ilham dan M. Martinus, Syahrani, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Restu Agung.
- Hamzah, Andi, 1985, *Delik Penyelundupan*, Jakarta: C.V Akademika Pressindo.
- Hardijan, (2004) Rusl *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. (2011) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lopa, Baharuddin, 1990, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Cetakan III, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- , 2002, *Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Marpaung, Laden., 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prakoso Djoko, Riyadi Bambang Lany dan Muhsin Amir, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan I, Jakarta: Bina Aksara.
- Purwito, Ali M, 2010, *Kepabeanan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasi*, Cetakan IV, Kajian Hukum Fiskal FHUI.
- Sutarto, Eddhi, 2009, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Yudi, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso Djoko, Riyadi Bambang Lany dan Muhsin Amir, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan I, Jakarta: Bina Aksara.
- Purwito, Ali M, 2010, *Kepabeanan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasi*, Cetakan IV, Kajian Hukum Fiskal FHUI.
- Riduwan, 2004, *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarto, Eddhi, 2009, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Yudi, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, (2005), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta.
- , (1984) *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi, (1995) *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Nawai Arif, Barda, (1998) *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Moleong, L.J. (2013) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Puskadarya.
- Marpaung, Leden, (2005) *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Nasarudin, Irsan dan Surya,
Indra,(2004)*Aspek
Hukum Pasar Modal
Indonesia*.Cetakan
Kedua. Jakarta: Kencana.

NHT, Siahaan, (2005)*Hukum
Konsumen; Perlindungan
Konsumen dan Tanggung
Jawab Produk*, Jakarta:
Panta Rei.

Purwito, Ali,(2010)*Kepabeanan dan
Cukai* Badan Penerbit
Hukum UI.